

PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS ADMINISTRASI DESA (BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI KECAMATAN BARON, KABUPATEN NGANJUK)

Ni Made Ida Pratiwi

Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : idadpratiwi@untag-sby.ac.id

Diana Juni Mulyati

Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : diana@untag-sby.ac.id

Sri Andayani

Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : sri@untag-sby.ac.id

Korespondensi : idadpratiwi@untag-sby.ac.id

ABSTRAK. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan baik pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa diantaranya: kurangnya tenaga ahli dalam menyusun RAB, terkendala dengan aplikasi, keterlambatan dana yang turun dari pemerintah sehingga dana kegiatan ditalangi dulu dengan spj kwitansi lunas/spj panjar. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. APBDes disusun oleh pemerintah desa dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes) setelah melalui pembahasan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Inisiatif mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh pemerintah desa, dengan demikian diperlukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes menjelaskan kebutuhan dalam pembangunan desa sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 3 Dan No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Kata kunci: Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pengelolaan APBDes, Permendagri,

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat (ABDIMAS) merupakan salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai bentuk sumbangsih di bidang ilmu pengetahuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ABDIMAS dapat dilakukan dalam bentuk, antara lain: penyuluhan, pelatihan, pendampingan, dan penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Saat ini desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam kemajuan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satu program yang dapat dilakukan oleh pemerintahan desa yaitu melalui peningkatan kualitas administrasi pemerintahan. Persoalan utama yang dihadapi oleh banyak pemerintahan desa di berbagai

tempat adalah kurangnya kemampuan untuk mengakses informasi dan peningkatan kualitas pelayanan akibat kurangnya kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dapat berkontribusi dalam mengatasi persoalan tersebut melalui penyuluhan, pelatihan dan pendampingan maupun penyelegaraan FGD. Beberapa desa di wilayah Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk kemungkinan juga menghadapi persoalan tersebut. Keinginan pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terkendali oleh kurangnya kompetensi SDM dalam memenuhi tuntutan tugas pekerjaan. Oleh karenanya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAS) Surabaya berinisiatif memberikan bantuan berupa penyuluhan dan pendampingan guna peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa melalui program ABDIMAS. Sebagai langkah pertama dilakukan kegiatan FGD untuk memetakan persoalan yang dihadapi dalam upaya mencari solusi yang terbaik. Selanjutnya dilakukan kegiatan pendampingan terhadap perangkat desa bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

METODE PELAKSANAAN

Bentuk Kegiatan: Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat di Desa Jekek dan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, adalah kegiatan penyuluhan dan pendampingan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Tujuan dari kegiatan penyuluhan dan pendampingan peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa ini antara lain :

1. Membantu pemerintahan desa Jekek dan desa Kemlokolegi di wilayah Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dalam menemukan akar persoalan yang dihadapi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sekaligus mencarinya.
 - a. Meningkatkan kualitas kompetensi SDM perangkat desa Jekek dan desa Kemlokolegi di wilayah Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.
2. Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Jekek dan desa Kemlokolegi di wilayah Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

Waktu pelaksanaan : Kegiatan pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan ini dilaksanakan pada semester genap 2021/2022.

Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan :

Tahapan – tahapan dalam pelaksanaan kegiatan :



1. Perencanaan Dan Penetapan APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat **APBDes**, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan dalam peraturan desa. Berbagai macam tugas dan kegiatan pemerintah desa yang akan dilakukan pada hakekatnya adalah untuk kepentingan kesejahteraan seluruh warga desa. Dengan mengingat terbatasnya dana yang tersedia, maka yang pertama kali perlu diperhatikan adalah:

- Apa yang harus dikerjakan.
- Siapa yang harus mengerjakan
- Kapan akan dikerjakan
- Bagaimana cara mengerjakan

2. Anggaran

Dari mana pembiayaan atas kegiatan -kegiatan itu akan diperoleh?. hal tersebut memerlukan anggaran yang teliti. Oleh karena hal tersebut diatas mengakibatkan pengeluaran dan penerimaan uang, dimana pengeluaran uang terjadi karena adanya kegiatan, maka dengan demikian mutlak perlu adanya anggaran keuangan. Anggaran keuangan pada dasarnya adalah rencana kerja fisik yang dituangkan kedalam rencana keuangan, baik anggaran penerimaan maupun pengeluaran yang diukur dengan satuan uang rupiah selama satu periode.

Dalam penyusunan suatu anggaran keuangan maka kita harus berpegang pada prinsip-prinsip, antara lain:

- Bahwa anggaran harus mencakup semua aktivitas keuangan suatu pemerintahan, dan karenanya tidak ada dana-dana dan keuangan ekstra anggaran (diluar pengawasan anggaran)

- b. Bahwa anggaran diajukan dalam angka kotor, yaitu seluruh jumlah penerimaan dan pengeluaran dan bukan jumlah penerimaan dan pengeluaran bersih
- c. Bahwa anggaran harus tersusun secara rinci.
- d. Bahwa pendapatan dan belanja harus ditaksir secara tepat.
- e. Bentuk anggaran dan teknisnya harus jelas
- f. Anggaran harus mudah dipahami oleh umum

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dalam BKU yang ditutup setiap akhir bulan . dan juga wajib membuat buku pembantu kas umum.

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan, paling lambatminggu ke dua bulan Juli tahun berjalan.


5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban harus ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa disertai dengan laporan keuangan,laporan realisasidan program yang masuk di desa. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggara pemerintah desa akhir tahun anggaran. Pemerintah desa juga berkewajiban melaporkan kepada masyarakat melalui media informasi, dengan demikian masyarakatpun dapat mengawasi jalannya pekerjaan. Tujuan dari pengawasan ini agar suatu pekerjaan dilaksana sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat memperkecil timbulnya hambatan, hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikan. Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan kepada perangkat desa untuk tujuan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintah desa Jekek dan desa Kemlokelegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk menghasilkan :

1. Kegiatan Pengagaran , Pelaksanaan sampai pertanggungjawaban keuangan desa melalui rapat dengan BPD



2. Terdapat kesesuaian antara kegiatan yang dijalankan oleh perangkat desa dengan tupoksinya.



3. Beberapa kegiatan yang bersifat bantuan kepada perangkat lain semata-mata untuk menjamin kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Untuk keperluan yang mendesak pelayanan dapat diberikan di luar jam kantor
5. Dapat membuat laporan Realisasi Anggaran Pencatatan penerimaan dan pengeluaran harian dengan kas kecil.
6. Perencanaan, Pelaksanaan dan pertanggung jawaban dikerjakan sesuai dengan sistem keuangan desa.
7. Dengan APBDes sesuai system maka memudahkan pekerjaan.
8. Perencanaan, Pelaksanaan dan pertanggung jawaban PAD dan Kas Desa dikerjakan oleh bendahara dan pelaksana
9. Saat ini dana desa dianggarkan 70% untuk Pembedayaan, 30% untuk Belanja Operasional. Dari belanja operasional: 20% untuk Tunjangan, 80% operasional Perkantoran
10. Perbaikan Anggaran Keuangan /PAK dilakukan bulan Oktober



KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan kepada perangkat desa Jekek dan desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dalam bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Persoalan yang dihadapi oleh perangkat desa Jekek dan desa Kemlokolegi adalah :
 - a. Pencairan dana dari pemerintah sering terlambat/tidak tepat sehingga seringkali kegiatan tidak bisa terlaksana.
 - b. Kegiatan yang dana nya kecil yang dananya belum cair/keluar, maka akan ditalangi terlebih dahulu oleh Kepala Desa
 - c. Kadang tidak sesuai sitem SISKUDES sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak tercaver.
 - d. Kegiatan yang tidak tercaver harus dimasukkan di PAK/Perbaikan Anggaran Keuangan, sebelum turun PAK maka dana kegiatan tersebut ditalangi dulu dengan SPJ kwitansi lunas/ SPJPanjar
 - e. Pembayaran Pajak Daerah :mamim merepotkan dimana nominalnya kecil tetapi administrasinya merepotkan
 - f. Terkendala dengan apikasi yang sering error karena pengaruh cuaca sehingga pelaksanaan sering molor.
 - g. Kurangnya tenaga ahli dalam menyusun RAB, ada pendamping tapi dari Kecamatan Baron yang jumlah 1 orang
2. Untuk mengatasi hal tersebut pendamping mengajari untuk membuat laporan Realisasi Anggaran. Dengan realisasi anggaran bisa diketahui apakah terjadi SILPA atau SIKPA. Apabila terjadi SIKPA apa dulu kegiatan yang diprioritaskan untuk dilaksanakan dengan terbatasnya dana atau bisa dicari darimana penerimaan pembiayaan untuk menutup SIKPA tersebut. Bisa dibiayai dari PAD desa yang yang berasal dari hasil potensi desa. Sedangkan Potensi Desa Jekek dan desa Kemlokolegi adalah: Desa Jekek terdiri 5 dusun dengan potensi desa : Agrowisata Ono Kabe dan Kolam Renang Dan wisata Buah Naga Tanah Bengkok sistem Lelang tanah Pertanian : Jagung, Padi dan Buah Musiman Peternakan sapi dan Desa Kemlokolegi terdiri 4 Dusun dengan potensi desa meliputi Tanah Kas Desa Pertanian : Polowijo, Padi, Jagung,Cabe, Tebu

REKOMENDASI

Terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan terkait dengan hasil pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan pendampingan :

1. Penguatan potensi lokal sebagai sumber pendapatan dan sistem Sirkudes perlu diinstruksikan agar mempermudah anggaran dan melaporkan pertanggung jawaban APBDes, Pengelolaan aset desa sebagai sumber pendapatan, Rencana Kerja Pembangunan (RKP) merupakan cikal bakal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pelaksana anggaran harus mampu membuat pertanggungjawaban, perlu pelatihan SISKUDES /Bintek, Perencanaan sering molor karena RAB (fisik) perlu pendampingan di Kecamatan yang tenaga ahlinya cuma satu tenaga ahli sehingga jumlah tenaga ahli dalam penyusunan RAB perlu ditambah dan merekrut sendiri tenaga ahli yang bersifat honorer yang bersertifikasi. Kegiatan abdimas ini memberikan :
2. Kegiatan Abdimas ini juga dapat membawa dampak simultan pada masyarakat bagi perangkat desa, kegiatan ini memberikan solusi dalam pemecahan persoalan yang dihadapi. dan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan desa

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan atas terlaksananya pengabdian masyarakat pada :

1. Dekan FISIP Untag Surabaya Dr.Ayun Maduwinarti, MP
2. Panitia Pengabdian Masyarakat Desa Jekek dan Desa Kemlokolegi kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk
3. Bapak kepala desa Jekek: Moch. Johanudin, SPd beserta perangkatnya
4. Bapak kepala desa Kemlokolegi : Arief Gunawan,Drs beserta perangkatnya

DAFTAR PUSTAKA

Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin, (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, UPP STIM YKPN

Halim,A.(2007), Akuntansi keuangan Daerah Salemba Empat, Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37,(2007) Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

-----No.113,(2014) Pengelolaan Keuangan Desa

-----No.114,(2014) Pedoman PembangunanDesa

Undang-Undang Republik IndonesiaNo.6.(2014), tentang Desa. Lembar Negara Republik Indonesia, Jakarta